

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4588);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HULU KAPUAS DAN KECAMATAN DANAU SENTARUM KABUPATEN KAPUAS HULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dipimpin oleh seorang Camat.
6. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Kapuas Hulu diangkat oleh Bupati Kapuas Hulu atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati Kapuas Hulu untuk menangani urusan Otonomi Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan :

- a. Kecamatan Hulu Kapuas merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kedamin.
- b. Kecamatan Danau Sentarum merupakan pemekaran dari Kecamatan Selimbau.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Hulu Kapuas berasal dari sebagian wilayah geografis Kecamatan Kedamin dengan desa-desa yang meliputi :

- a. Desa Sayut
 - b. Desa Ingko' Tambe
 - c. Desa Urang Unsa
 - d. Desa Suka Maju
 - e. Desa Cempaka Baru
 - f. Desa Beringin Jaya
 - g. Desa Bungan Jaya
 - h. Desa Tanjung Lokang
 - i. Desa Keriau (Desa Baru)
- (2) Kecamatan Danau Sentarum berasal dari sebagian wilayah geografis Kecamatan Selimbau dengan desa-desa yang meliputi :
- a. Desa Sekulat
 - b. Desa Nanga Leboyan
 - c. Desa Pega (Desa Baru)
 - d. Desa Semalah (Desa Baru)
 - e. Desa Mawan (Desa Baru)

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka wilayah geografis Kecamatan Kedamin dan Kecamatan Selimbau menjadi berkurang, yaitu :

- (1) Kecamatan Kedamin meliputi Desa-Desa dan Kelurahan sebagai berikut :
- (1). Kelurahan Kedamin Hulu
 - (2). Kelurahan Kedamin Hilir
 - (3). Desa Jaras
 - (4). Desa Sungai Uluk
 - (5). Desa Kedamin Darat (Desa Baru, pemecahan dari Kelurahan Kedamin Hulu)
 - (6). Desa Tanjung Jati (Desa Baru)
 - (7). Desa Melapi
- (2) Kecamatan Selimbau meliputi desa-desa sebagai berikut :
- (1) Desa Gudang Hilir
 - (2) Desa Gudang Hulu
 - (3) Desa Dalam
 - (4) Desa Engkerengas
 - (5) Desa Benuis
 - (6) Desa Gerayau
 - (7) Desa Piasak
 - (8) Desa Nibung
 - (9) Desa Jongkong Hulu (Pindahan dari Kecamatan Suhaid)
 - (10) Desa Mensusai (Pindahan dari Kecamatan Suhaid)

Pasal 5

Pusat Pemerintahan kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kecamatan Hulu Kapuas berada di Desa Sayut
- b. Kecamatan Danau Sentarum berada di Desa Sekulat
- c. Kecamatan Kedamin berada di Kelurahan Kedamin Hilir
- d. Kecamatan Selimbau berada di Desa Gudang Hulu.

BAB III

PENDUDUK, LUAS WILAYAH, DAN BATAS WILAYAH

Pasal 6

- (1) Jumlah penduduk Kecamatan Hulu Kapuas adalah 6.193 orang.
- (2) Jumlah penduduk Kecamatan Danau Sentarum adalah 5.390 orang.

- (1). Jumlah penduduk Kecamatan Kedamin adalah 10.164 orang
- (2). Jumlah penduduk Kecamatan Selimbau adalah 9.294 orang

Pasal 7

- (1). Luas wilayah Kecamatan Hulu Kapuas adalah 3.957,30 Km².
- (2). Luas wilayah Kecamatan Danau Sentarum adalah 392 Km².
- (3). Luas wilayah Kecamatan Kedamin adalah 1.395,00 Km².
- (4). Luas wilayah Kecamatan Selimbau adalah 754,66 Km².

Pasal 8

- (1). Batas wilayah Kecamatan Hulu Kapuas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Kecamatan Putussibau.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Melapi Kecamatan Kedamin.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kalimantan Timur.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Manday dan Kecamatan Putussibau.
- (2). Batas wilayah Kecamatan Danau Sentarum adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Badau dan Kecamatan Empanang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Selimbau.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Jongkong.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Suhaid.
- (3). Batas wilayah Kecamatan Kedamin adalah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ingko' Tambe Kecamatan HULU KAPUAS.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalis.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kalimantan Timur.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Manday dan Kecamatan Putussibau.
- (4). Batas wilayah Selimbau adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Danau Sentarum.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Hulu Gurung dan Kecamatan Pengkadan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jongkong.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Suhaid dan Kecamatan Seberuang.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 22 Desember 2006
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Drs. H. SJAHRIAL AZHAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 520 006 411

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2006 NOMOR 28